



Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal
Telp : (0294) 381481
Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>
Email : set.kendal@bawaslu.go.id

Nomor : 009/PM.01.02/K.JT-13/01/2023

Kendal, 4 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran: -

Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc
Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kendal
di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 14/PP.04.1-Pu/3324/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yang Memenuhi Syarat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Pelaksanaan Pengawasan

Sehubungan dengan pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dimulai sejak tanggal 18 Desember 2022 sd 24

Januari 2023. Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk membantu melaksanakan pengawasan dan melaksanakan pencegahan Pembentukan badan Adhoc dimaksud, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kendal terkait pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024;
2. Melaksanakan pencegahan potensi pelanggaran pembentukan PPS dan menuangkan dalam Form model F;
3. Melaksanakan pengawasan di setiap tahap pembentukan PPS;
4. Memastikan pelaksanaan pembentukan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan dimaksud;
6. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A;
7. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kendal secara berkala;

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Arsip.

